

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu : Peran
Bagian Kedua : Fungsi

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Perairan

Paragraf 1 : Tujuan
Paragraf 2 : Kebijakan dan Strategi

Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan

Paragraf 1 : Umum
Paragraf 2 : Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan
Paragraf 3 : Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1 : Umum
Paragraf 2 : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir
Paragraf 3 : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Bagian Keempat : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi
Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah yurisdiksi

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1 : Umum
Paragraf 2 : Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan
Paragraf 3 : Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi

Bagian Ketiga : Perizinan
Bagian Keempat : Pemberian Insentif dan Disinsentif
Bagian Kelima : Sanksi

BAB VII PERAN MASYARAKAT

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diperbolehkan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur Laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang undangan di bidang Penataan Ruang.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
8. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
10. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
11. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
12. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
13. Pulau-Pulau Kecil Terluar selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
14. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
15. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
16. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut.
17. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
18. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.

19. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
20. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Maluku.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Laut pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan perairan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas perairan kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku Utara.
- (4) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona tambahan; dan

b. zona ekonomi eksklusif.

Pasal 3

(1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi:

a. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:

1. garis yang menghubungkan Tanjung Punguwatu Pulau Batunderang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 20'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 36'$ Bujur Timur ke arah timur laut sepanjang pantai timur Pulau Batunderang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian timur Pulau Batunderang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 20'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 37'$ Bujur Timur;
2. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Batunderang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 20'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 37'$ Bujur Timur ke arah timur laut ke Tanjung Pallo Pulau Kaburuang Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 43'$ Lintang Utara - $126^{\circ} 49'$ Bujur Timur;
3. garis yang menghubungkan Tanjung Pallo Pulau Kaburuang Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 43'$ Lintang Utara - $126^{\circ} 49'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kaburuang Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian utara Pulau Kaburuang Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 51'$ Lintang Utara - $126^{\circ} 45'$ Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Kaburuang Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 51'$ Lintang Utara - $126^{\circ} 45'$ Bujur Timur ke arah barat menuju bagian selatan Pulau Salebabu Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 49'$ Lintang Utara - $126^{\circ} 41'$ Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Salebabu Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 49'$ Lintang Utara - $126^{\circ} 41'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Salebabu Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian timur Pulau

Salebabu Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 58' Lintang Utara – 126° 38' Bujur Timur;

6. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Salebabu Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 58' Lintang Utara – 126° 38' Bujur Timur ke arah timur laut menuju bagian selatan Pulau Karakelong Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 0' Lintang Utara – 126° 40' Bujur Timur;
 7. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Karakelong Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 0' Lintang Utara – 126° 40' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Karakelong Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Anderuwo Pulau Karakelong Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 29' Lintang Utara – 126° 51' Bujur Timur;
 8. garis yang menghubungkan Tanjung Anderuwo Pulau Karakelong Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 29' Lintang Utara – 126° 51' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Sopi Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara – 128° 34' Bujur Timur; dan
 9. garis yang menghubungkan Tanjung Sopi Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara – 128° 34' Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai barat Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Wayabula Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 16' Lintang Utara – 128° 11' Bujur Timur.
- b. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Wayabula Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 16' Lintang Utara – 128° 11' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Jojefa Pulau Halmahera Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2° 11' Lintang Utara – 128° 4' Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan Tanjung Jojefa Pulau Halmahera Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2° 11' Lintang Utara – 128° 4' Bujur Timur ke arah selatan

sepanjang pantai barat Pulau Halmahera Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Rotan Pulau Halmahera Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $0^{\circ} 50'$ Lintang Selatan – $128^{\circ} 13'$ Bujur Timur;

3. garis yang menghubungkan Tanjung Rotan Pulau Halmahera Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $0^{\circ} 50'$ Lintang Selatan – $128^{\circ} 13'$ Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Pasiitam Pulau Bisa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 10'$ Lintang Selatan – $127^{\circ} 33'$ Bujur Timur;
 4. garis yang menghubungkan Tanjung Pasiitam Pulau Bisa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 10'$ Lintang Selatan – $127^{\circ} 33'$ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Bisa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menuju bagian selatan Pulau Bisa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 17'$ Lintang Selatan – $127^{\circ} 40'$ Bujur Timur;
 5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Bisa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 17'$ Lintang Selatan – $127^{\circ} 40'$ Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Obi Mayor Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 20'$ Lintang Selatan – $127^{\circ} 40'$ Bujur Timur; dan
 6. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Obi Mayor Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 20'$ Lintang Selatan – $127^{\circ} 40'$ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Obi Mayor Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Kawassi Pulau Obi Mayor Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 37'$ Lintang Selatan – $127^{\circ} 23'$ Bujur Timur.
- c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Kawassi Pulau Obi Mayor Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 37'$ Lintang Selatan – $127^{\circ} 23'$ Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Dehokolano Pulau Lifumatola Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan – $126^{\circ} 29'$ Bujur Timur;

2. garis yang menghubungkan Tanjung Dehokolano Pulau Lifumatola Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan – $126^{\circ} 29'$ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Lifumatola Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara menuju bagian barat Pulau Lifumatola Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan – $126^{\circ} 21'$ Bujur Timur;
3. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Lifumatola Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan – $126^{\circ} 21'$ Bujur Timur ke arah barat laut menuju bagian timur Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan – $126^{\circ} 20'$ Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan – $126^{\circ} 20'$ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Dofa Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan – $125^{\circ} 19'$ Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan Tanjung Dofa Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 49'$ Lintang Selatan – $125^{\circ} 19'$ Bujur Timur ke arah barat laut menuju Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 47'$ Lintang Selatan – $125^{\circ} 19'$ Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 47'$ Lintang Selatan – $125^{\circ} 19'$ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Marikasu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 39'$ Lintang Selatan – $124^{\circ} 24'$ Bujur Timur; dan
7. garis yang menghubungkan Tanjung Marikasu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat $1^{\circ} 39'$ Lintang Selatan – $124^{\circ} 24'$ Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Balast Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi

Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 43'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 34'$ Bujur Timur.

d. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:

1. garis yang menghubungkan Tanjung Balast Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 43'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 34'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Sumbolombol Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 28'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 31'$ Bujur Timur;
2. garis yang menghubungkan menuju Tanjung Sumbolombol Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 28'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 31'$ Bujur Timur ke arah barat laut menuju Tanjung Keleko Pulau Peleng Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 30'$ Bujur Timur;
3. garis yang menghubungkan Tanjung Keleko Pulau Peleng Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 30'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Peleng Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Paisubatu Pulau Peleng Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 13'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 21'$ Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan menuju Tanjung Paisubatu Pulau Peleng Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 13'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 21'$ Bujur Timur ke arah barat laut menuju bagian utara Pulau Bangkalan Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 8'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 18'$ Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Bangkalan Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 8'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 18'$ Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Botok Pulau Sulawesi Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 3'$ Lintang Selatan – $123^{\circ} 18'$ Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Botok Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat $1^{\circ} 3'$ Lintang Selatan –

- 123° 18' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Pasirpanjang Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 0° 39' Lintang Selatan – 123° 24' Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan Tanjung Pasirpanjang Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 0° 39' Lintang Selatan – 123° 24' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Tombalilatu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo pada koordinat 0° 18' Lintang Utara – 123° 24' Bujur Timur;
 8. garis yang menghubungkan Tanjung Tombalilatu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo pada koordinat 0° 18' Lintang Utara – 123° 24' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi menuju Tanjung Puisan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 1° 41' Lintang Utara – 125° 09' Bujur Timur;
 9. garis yang menghubungkan Tanjung Puisan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 1° 41' Lintang Utara – 125° 09' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Buang Pulau Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 04' Lintang Utara – 125° 20' Bujur Timur;
 10. garis yang menghubungkan Tanjung Buang Pulau Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 04' Lintang Utara – 125° 20' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Meoh Pulau Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 08' Lintang Utara – 125° 20' Bujur Timur;
 11. garis yang menghubungkan Tanjung Meoh Pulau Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 08' Lintang Utara – 125° 20' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Toka Pulau Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 18' Lintang Utara – 125° 25' Bujur Timur;
 12. garis yang menghubungkan Tanjung Toka Pulau Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 18' Lintang Utara – 125° 25' Bujur Timur

ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Tokanbamba Pulau Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 23'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 26'$ Bujur Timur;

13. garis yang menghubungkan Tanjung Tokanbamba Pulau Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 23'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 26'$ Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Tinokolang Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 38'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur;
14. garis yang menghubungkan Tanjung Tinokolang Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 38'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Nameng Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 48'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur;
15. garis yang menghubungkan Tanjung Nameng Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 48'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur ke arah utara menuju bagian selatan Pulau Para Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 03'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 30'$ Bujur Timur;
16. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Para Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 03'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 30'$ Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Para Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian utara Pulau Para Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 05'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 30'$ Bujur Timur;
17. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Para Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 05'$ Lintang Utara – $125^{\circ} 30'$ Bujur Timur ke arah utara menuju bagian selatan Pulau Kahakitang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi

Sulawesi Utara pada koordinat 3° 09' Lintang Utara – 125° 31' Bujur Timur;

18. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kahakitang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 09' Lintang Utara – 125° 31' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kahakitang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian utara Pulau Kahakitang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 10' Lintang Utara – 125° 31' Bujur Timur; dan
19. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Kahakitang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 10' Lintang Utara – 125° 31' Bujur Timur ke arah timur laut menuju Tanjung Punguwatu Pulau Batunderang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 20' Lintang Utara - 125° 36' Bujur Timur.

- (2) Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Laut Maluku.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Rencana zonasi Laut Maluku berfungsi untuk:

- a. penyesuaian rencana struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah
- b. pemberian arahan alokasi ruang untuk **RZWP-3-K Provinsi**, Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN, dan **Pola Ruang Laut untuk** rencana zonasi KSNT **yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Maluku;**

- c. penetapan Pola Ruang Laut di-perairan di luar Perairan Pesisir;
- d. penetapan Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
- e. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Maluku;
- f. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Maluku; dan
- g. pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Maluku.

BAB III

RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi wilayah perairan

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 6

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pertumbuhan kelautan yang berdaya saing;
- b. Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan berkelanjutan;
- c. lumbung ikan nasional;
- d. kegiatan perikanan berbasis budi daya laut lepas pantai dengan metode ramah lingkungan;
- e. pengelolaan energi baru dan terbarukan;
- f. kegiatan Wisata Bahari yang berdaya saing;
- g. sistem pertahanan dan keamanan wilayah negara secara efektif;
- h. **Perluasan Kawasan Konservasi dan pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif dan operasional;**
- i. alur laut yang mendukung kelancaran jalur transportasi, penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut, dan perlindungan migrasi biota laut; dan
- j. eksistensi PPKT yang mendukung pengembangan wilayah.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan kelautan yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
 - b. pengembangan Sentra Industri Maritim; dan
 - c. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- (2) Strategi pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan prasarana dan sarana pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya;
 - b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan
 - c. menata konektivitas dan peran sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
- (3) Strategi pengembangan Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim; dan
 - b. mengembangkan kegiatan yang berbasis industri maritim.
- (4) Strategi pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
 - b. meningkatkan peran Sentra Industri Bioteknologi Kelautan dalam mengembangkan sektor kelautan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan memanfaatkan peran pelabuhan laut yang terpadu; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Perikanan.

- (2) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan memanfaatkan peran pelabuhan laut yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan akses pelabuhan laut;
 - b. meningkatkan fungsi dan peran pelabuhan laut dalam optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; dan
 - c. mengembangkan parasarana dan sarana pelabuhan laut.
- (3) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memanfaatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagai pusat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan lumbung ikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas perikanan tangkap di Laut Maluku;
 - b. mengembangkan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - c. terlindunginya area penangkapan ikan nelayan tradisional; dan
 - d. pengembangan wilayah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.
- (2) Strategi untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap di Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa modernisasi teknologi perikanan.
- (3) Strategi untuk mengembangkan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan upaya penangkapan ikan yang merusak lingkungan dengan memodifikasi alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - b. membangun pengaturan kelembagaan yang efektif untuk pemulihan degradasi habitat pendukung; dan
 - c. penegakan hukum terhadap aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
- (4) Strategi untuk terlindunginya area penangkapan ikan nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengalokasian ruang untuk kegiatan perikanan tangkap nelayan tradisional; dan
 - b. implementasi pelaksanaan peraturan perundangan-undangan terkait alat tangkap dan jalur penangkapan ikan.

- (5) Strategi untuk pengembangan wilayah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan berupa praktek-praktek kearifan lokal; dan
 - b. pelestarian budaya dan adat masyarakat pesisir di Laut Maluku.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kegiatan perikanan berbasis budi daya laut lepas pantai dengan metode ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi:
- a. tatakelola zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan potensi lestarnya; dan
 - b. penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan perikanan budi daya laut lepas pantai.
- (2) Strategi untuk tatakelola zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan potensi lestarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengalokasian ruang laut untuk pengembangan budi daya perikanan laut lepas pantai;
 - b. penyusunan rencana aksi pengembangan zona budi daya perikanan laut lepas pantai; dan
 - c. akselerasi investasi dan promosi dalam rangka optimalisasi zona budi daya perikanan laut lepas pantai.
- (3) Strategi untuk penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan perikanan budi daya laut lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa optimalisasi kapasitas zona dan rekayasa teknologi dalam pengembangan kegiatan perikanan budi daya laut secara lestari dan ramah lingkungan

Pasal 11

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan dengan pengembangan sumberdaya energi baru dan terbarukan berbasis kelautan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sumberdaya energi baru dan terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan meningkatkan kegiatan pemanfaatan energi angin, arus laut, pasang surut, gerakan dan perbedaan suhu laut.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kegiatan Wisata Bahari yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa pengembangan kegiatan Wisata Bahari berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Laut Maluku.
- (2) Strategi untuk pengembangan kegiatan Wisata Bahari berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan peruntukan ruang laut kegiatan Wisata Bahari;
 - b. mendorong peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan wisata bahari
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan zona di dalam Kawasan Konservasi dan cagar budaya maritim untuk kegiatan Wisata Bahari; dan
 - d. mengembangkan destinasi wisata bahari yang baru.

Pasal 13

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan wilayah negara secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
 - a. peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Maluku; dan
 - b. penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan.
- (2) Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana pertahanan keamanan di laut;
 - b. meningkatkan kerjasama pertahanan keamanan dan penegakan hukum dengan Negara tetangga di kawasan perbatasan laut; dan
 - c. meningkatkan dan membina peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan kegiatan di wilayah perbatasan.
- (3) Strategi untuk penguatan sarana sistem pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*) dalam pengelolaan Perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu;
- b. meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel monitoring system*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal Perikanan asing ke Indonesia;
- c. pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum;
- d. memperkuat prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan masyarakat dengan melengkapi prasarana dan sarana pengawasannya; dan
- e. peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dan peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan Perikanan.

Pasal 14

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan perluasan Kawasan Konservasi dan pengelolaan Kawasan Konservasi secara operasional dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
 - a. Pengembangan Kawasan Konservasi laut dalam di luar perairan pesisir;
 - b. Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Strategi untuk Pengembangan Kawasan Konservasi laut dalam di luar perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi baru; dan
 - b. pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi;
- (3) Strategi untuk pengelolaan Kawasan Konservasi untuk kepentingan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyusun rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi
 - b. meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - c. merehabilitasi dan pemulihan ekosistem di Kawasan Konservasi;
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi; dan

- e. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi.

Pasal 15

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan alur laut yang mendukung kelancaran jalur transportasi, penataan alur kabel bawah laut, dan perlindungan migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
 - a. meningkatkan upaya pengawasan dan pengamanan di koridor alur laut kepulauan Indonesia;
 - b. penataan alur kabel bawah laut yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut disekitarnya; dan
 - c. perlindungan alur migrasi biota laut.
- (2) Strategi untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pengamanan di koridor alur laut kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengendalikan aktivitas dan intensitas kegiatan pelayaran pada jalur alur laut kepulauan Indonesia secara efektif dan berkesinambungan;
 - b. menjamin penyelenggaraan hak lintas alur kepulauan; dan
 - c. meningkatkan efektifitas keamanan di alur laut kepulauan Indonesia dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.
- (3) Strategi untuk penataan alur kabel bawah laut yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut disekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan dan mengendalikan aktivitas pemasangan alur kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan dengan pemanfaatan ruang lainnya; dan
 - b. meningkatkan kapasitas dan intensitas pengawasan, pemantauan, dan pengamanan alur kabel bawah laut secara efektif.
- (4) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan dan pengamanan alur migrasi biota laut.

Pasal 16

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan eksistensi PPKT yang mendukung pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j berupa mewujudkan PPKT yang dimanfaatkan untuk fungsi kedaulatan negara, pelestarian lingkungan dan/atau kesejahteraan masyarakat.

- (2) Strategi untuk mewujudkan PPKT yang dimanfaatkan untuk fungsi kedaulatan Negara, pelestarian lingkungan dan/atau kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat meliputi:
- a. identifikasi potensi, isu, dan Permasalahan Pengembangan PPKT;
 - b. penyusunan rumusan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan PPKT; dan
 - c. penyusunan dan penetapan alokasi ruang laut di PPKT.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Paragraf 2

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 18

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sentra Industri Maritim; dan
 - b. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.

Pasal 19

- (1) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a ditetapkan di Kota Bitung.
- (3) Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b ditetapkan di Kota Bitung.

Pasal 20

Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 21

Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan rencana zonasi KSN dan/atau RZWP-3-K.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 23

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan

- c. pelabuhan pengumpan.

Pasal 24

- (1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - b. Pelabuhan Ternate/A.Yani di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Babang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - b. Pelabuhan Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; dan
 - c. Pelabuhan Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara
 - b. Pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f. Pelabuhan Wayabula di Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara;
 - g. Pelabuhan Bastiong di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - h. Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
 - i. Pelabuhan Soasio/Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - j. Pelabuhan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - k. Pelabuhan Gita/Payahe di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

1. Pelabuhan Matui di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; dan
 - m. Pelabuhan Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. Pelabuhan Bataka di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
 - g. Pelabuhan Bisui di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - h. Pelabuhan Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - i. Pelabuhan Pulau Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - j. Pelabuhan Indari di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - k. Pelabuhan Koititi di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - l. Pelabuhan Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - m. Pelabuhan Loleo Jaya di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - n. Pelabuhan Makian di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - o. Pelabuhan Pigaraja di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - p. Pelabuhan Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

- q. Pelabuhan Yaba di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - r. Pelabuhan Dama di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;
 - s. Pelabuhan Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
 - t. Pelabuhan Posi-posi Gane di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - u. Pelabuhan Tikong di Kabupaten Pulau Tallabu, Provinsi Maluku Utara;
 - v. Pelabuhan Mangga Dua di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - w. Pelabuhan Moti di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - x. Pelabuhan Tifure di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan
 - y. Pelabuhan Maida/Lifofa di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
- (6) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan Perikanan Nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
 - a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
 - b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.
- (3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
- (4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
- (5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa

pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan, lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebut.

Pasal 26

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

Pasal 27

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Kema di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Pelabuhan Perikanan Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- e. Pelabuhan Perikanan Goto di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara; dan
- f. Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Pasal 28

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan
- b. Pelabuhan Perikanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pasal 29

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 28 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Rencana Pola Ruang rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku meliputi:

- a. Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Paragraf 2
Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Pasal 31

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa:

- a. arahan alokasi ruang laut untuk RZWP-3-K;
- b. arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN; dan/atau
- c. arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT.

Pasal 32

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa peruntukan ruang laut untuk:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. alur laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 33

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:

- a. pariwisata;
- b. pelabuhan;
- c. Pertambangan;
- d. perikanan tangkap;

- e. perikanan budi daya;
 - f. industri;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. pertahanan dan keamanan.
- (2) Peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara.
 - (3) Peruntukan ruang laut untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara.
 - (4) Peruntukan ruang laut untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
 - (5) Peruntukan ruang laut untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Maluku Utara.
 - (6) Peruntukan ruang laut untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.
 - (7) Peruntukan ruang laut untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara.
 - (8) Peruntukan ruang laut untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 34

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi Kawasan Konservasi; dan
 - b. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. sebagian perairan daerah Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. sebagian perairan daerah Pulau Bantik, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. sebagian perairan daerah Kepulauan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

- d. sebagian perairan daerah Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. sebagian perairan daerah Kota Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. sebagian perairan daerah Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
 - g. sebagian perairan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
 - h. sebagian perairan daerah Kabupaten Boolang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. sebagian perairan daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. sebagian perairan daerah Kepulauan Guraici, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - k. sebagian perairan daerah Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
 - l. sebagian perairan daerah Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
 - m. sebagian perairan daerah Pulau Filonga, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - n. sebagian perairan daerah Pulau Sibiu, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - o. sebagian perairan daerah Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
 - p. sebagian perairan daerah Pulau Moti dan Pulau Makian, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - q. sebagian perairan daerah Pulau Babua, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
 - r. sebagian perairan daerah Tobo-Tobo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara; dan
 - s. sebagian perairan daerah Pulau Sali, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - t. sebagian perairan daerah Pulau Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - u. sebagian perairan daerah Pulau Dowara Lamo, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- (3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 35

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk:

- a. Alur Pelayaran di laut;
- b. alur kabel bawah laut; dan
- c. alur migrasi biota laut.

Pasal 36

- (1) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur perlintasan; dan
 - b. sebagian alur laut kepulauan Indonesia III.
- (2) Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi ruang laut untuk sebagian alur laut kepulauan Indonesia III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perairan Laut Maluku yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 37

Alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Maluku Utara; dan
- b. alur kabel bawah laut yang melintas dua atau lebih perairan provinsi berupa alur kabel bawah laut di:
 1. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara menuju perairan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 2. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara menuju perairan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 38

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. alur migrasi tuna dan cakalang di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. alur migrasi cetacea di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara;
- c. alur migrasi hiu paus di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- d. alur migrasi penyu di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 39

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa peruntukan ruang laut yang terdiri dari:
 - a. perlindungan situs warisan dunia;
 - b. pengendalian lingkungan hidup; dan
 - c. kedaulatan negara.
- (2) Peruntukan ruang laut untuk perlindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area tertentu sebagai habitat spesies langka-terancam punah yang berada di perairan Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Arahan Pola Ruang Laut area tertentu sebagai habitat spesies langka-terancam punah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peruntukan ruang laut untuk fungsi perlindungan habitat ikan kardinal banggai.
- (4) Peruntukan ruang laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. daerah cadangan karbon biru; dan
 - b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.
- (5) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. sebagian perairan sekitar Ratatok Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. sebagian perairan sekitar Pulau Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. sebagian perairan sekitar Pulau Lembeh Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - d. sebagian perairan sekitar Kema Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Arahan Pola Ruang Laut daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa peruntukan ruang laut untuk fungsi perlindungan ekosistem pesisir dan/atau laut yang berfungsi sebagai penyediaan dan cadangan karbon biru.

- (7) Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di sebagian perairan Kawasan Ekoregion Sulu-Sulawesi.
- (8) Arahan Pola Ruang Laut kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa peruntukan ruang laut untuk fungsi perlindungan terumbu karang, padang lamun, ikan karang tropis, dan migrasi penyu, lumba-lumba, hiu, paus, dan ikan pari
- (9) Peruntukan ruang laut untuk kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C berupa PPKT.
- (10) PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa Pulau Kabaruan.
- (11) Arahan Pola Ruang Laut PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa peruntukan ruang laut di wilayah perairan sekitar PPKT untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 40

Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

Pasal 41

- (1) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN berupa KSN dari sudut kepentingan ekonomi dan pertahanan keamanan.
- (2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi dan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Manado – Bitung;
 - b. Kawasan Perkotaan Bitung – Minahasa – Manado;
 - a. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - b. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 42

- (1) Arahan Pola Ruang Laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Manado – Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. alur laut.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk pelabuhan yang berada di perairan sekitar Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk kawasan konservasi perairan daerah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk:
 - a. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan pelabuhan lainnya; dan
 - b. alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 43

- (1) Arahan Pola Ruang Laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Bitung – Minahasa – Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. alur laut.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk:
 - a. pelabuhan, yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung;
 - b. industri, yang berada di sebagian perairan sekitar Kawasan Industri Maritim dan industri manufaktur di Kota Bitung; dan
 - c. jasa atau perdagangan, yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk:

- a. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan pelabuhan lainnya; dan
- b. alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 44

Arahan peruntukan ruang laut untuk Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai arahan alokasi ruang untuk KSNT dalam RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap arahan Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT.
- (2) Pelaksanaan arahan peruntukan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan dan/atau zona yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 45 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku.
- (2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui:
 - a. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSN;
 - b. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT; dan/atau
 - c. Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K.

Pargaraf 3

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 47

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. alur laut.

Pasal 48

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata.
- b. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
- c. zona U9 yang merupakan zona perikanan budi daya;
- d. zona U14 yang merupakan zona pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
- e. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 49

- (1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 48 huruf a berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pengembangan bahari di perairan sepanjang garis khatulistiwa.
- (2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 50

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berupa wilayah perairan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 51

- (1) Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c berupa alokasi ruang laut untuk pengembangan budi daya laut.
- (2) Zona U9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 52

- (1) Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 48 huruf d berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pemanfaatan energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

- (2) Zona U14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 53

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf e terdiri atas:
 - a. Zona U18-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Zona U18-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - c. Zona U18-3 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara.

Rumusan tetap

Sudah sesuai dengan Masukan Kemenhan dan Pushidros AL

- (2) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa pencadangan Kawasan Konservasi.
- (2) Pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan C5-1 di sebagian perairan sebelah utara Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; dan
 - b. kawasan C5-2 di sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara.

Pasal 55

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:

- a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;
- b. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- c. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 56

- (1) Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas
 - a. alur T1.1 yang merupakan Alur Laut kepulauan Indonesia III; dan
 - b. alur T1.2 yang merupakan alur pelayaran umum dan perlintasan.
- (2) Ketentuan mengenai alur T1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Alur T3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf b merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara.
- (4) Alur T4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf c terdiri atas:
 - a. alur T4.1 yang merupakan alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan perairan sebelah selatan Provinsi Maluku Utara;
 - b. alur T4.2 yang merupakan alur migrasi cetacea yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara dan perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara;
 - c. alur T4.3 yang merupakan alur migrasi hiu paus yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. alur T4.5 yang merupakan alur migrasi tuna dan cakalang yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 57

Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 58

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dialokasikan kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), maka kegiatan yang bernilai strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 59

Perencanaan zonasi wilayah yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan; dan
- b. kawasan perikanan berkelanjutan;

Paragraf 2 Kebijakan dan Strategi

Pasal 60

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi penataan dan peningkatan peran pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur Pelayaran di wilayah perairan; dan
 - b. meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan Perikanan dalam pengembangan kawasan.

Pasal 61

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. pengelolaan zona Perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna; dan
 - b. peningkatan pengawasan kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Strategi untuk pengelolaan zona Perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan secara lestari dan ramah lingkungan;
 - b. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif;
 - c. mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan ikan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan;
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - e. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan sarana prasarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan yang aman, efektif dan berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan pos penjagaan untuk mendukung pengawasan Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 62

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah yurisdiksi meliputi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tatanan kepelabuhanan Perikanan.
- (3) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tatanan kepelabuhanan Perikanan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang memiliki jangkauan pelayanan di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 63

Rencana Struktur Ruang Laut wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 64

- (1) Rencana Pola Ruang Laut wilayah yurisdiksi merupakan arahan alokasi ruang laut ke dalam fungsi utama beserta arahan pemanfaatannya.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut wilayah yurisdiksi meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif.
- (4) Penyusunan Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. keberadaan daerah perikanan;
 - b. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
 - d. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut;
 - e. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut di wilayah yurisdiksi;
 - f. perlindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis;

- g. riset ilmiah kelautan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
- h. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 65

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan alokasi ruang Laut di zona ekonomi eksklusif yang dipergunakan bagi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar laut dan/atau dasar laut dan tanah di bawahnya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Zona U8Y yang merupakan zona Perikanan tangkap.

Pasal 66

Zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berupa wilayah Yurisdiksi di Laut Maluku yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, dan jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 67

Rencana Pola Ruang Laut wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 digambarkan dalam peta dengan tingkat keketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 68

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 69

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Maluku dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Maluku dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 70

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 72

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Maluku yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pedoman pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Maluku.

Pasal 73

Rincian indikasi program utama Laut Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Maluku.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada:
 - a. wilayah perairan; dan
 - b. wilayah yurisdiksi.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan

Pasal 76

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- (3) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut.

Pasal 77

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 3. pemanfaatan ruang laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan; dan
 4. pemanfaatan ruang laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang susunan pusat pertumbuhan kelautan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 78

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi-pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan dan instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 79

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18;

Pasal 80

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 3. menyelam dan wisata pancing;
 4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U1.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu zona U1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pertambangan;
 2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona U1.

Pasal 81

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara;
 4. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 2. pembuangan material pengerukan; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 - 2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
 - 3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8.

Pasal 82

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 - 4. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 - 5. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U9.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. wisata; dan/atau
 - 2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 - 2. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan mengubah fungsi zona U9.

Pasal 83

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan
 - 2. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami
 - 3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau

4. kegiatan pemanfaatan energi terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U14;
 2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U14;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan terbarukan;
 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U14.

Pasal 84

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan militer;
 2. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi zona U18;
 4. penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona U18;
 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang laut yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 85

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C3-1; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C3-2.

Pasal 86

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C3-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dan kawasan C3-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - 3. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - 4. pembangunan prasarana dan sarana;
 - 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
 - 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
 - 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - 3. Wisata Bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 4. pembangunan fasilitas umum;
 - 5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - 6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 - 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 - 5. Pertambangan;
 - 6. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau

7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

Pasal 87

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.1;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.2; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.3;

Pasal 88

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk T1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 3. pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 4. pengerukan Alur Pelayaran;
 5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 6. penetapan sistem rute kapal;
 7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan/atau
 8. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 2. pembinaan dan pengawasan; dan
 3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur T1.1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pertambangan;
 2. pembangunan bangunan dan instalasi di laut kecuali untuk fungsi navigasi;
 3. pembudidayaan ikan;
 4. pembuangan sampah dan limbah;

5. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran; dan/atau
7. kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi alur T1.1.

Pasal 89

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 3. pengerukan alur pelayaran;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penetapan sistem rute kapal; dan
 6. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 2. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
 3. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dengan peralatan yang bersifat aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur T1.2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi alur T1.2.

Pasal 90

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan kabel bawah laut;
 3. pelayaran;
 4. wisata; dan/atau

5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur T3;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis dan tidak merusak dasar laut;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau bawah laut; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur T3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. lego jangkar;
 2. usaha Pertambangan mineral dan batu bara; dan
 3. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan/atau kabel bawah laut.

Pasal 91

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, alur T4.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e, dan alur T4.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota laut;
 3. wisata; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 2. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberadaan alur T4.1, alur T4.2 dan alur T4.3.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan alur T4.1, alur T4.2 dan alur T4.3.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 92

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum.

Pasal 93

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
 - a. zona wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif; dan
 - b. jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi-pelayaran;
 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
 4. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana laut.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 94

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y.

Pasal 95

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 disusun dengan memperhatikan:
 - a. WPPNRI;
 - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
 - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8Y sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
 5. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan Zona U8Y.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Wisata Bahari;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8Y.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8Y.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 96

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Laut Maluku dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut Maluku agar sejalan dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut Maluku yang sejalan dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku.

Paragraf 2
Pemberian Insentif

Pasal 98

- (1) Pemberian Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk alokasi ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 99

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan; dan/atau
- c. publikasi atau promosi.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3
Pemberian Disinsentif

Pasal 101

- (1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 102

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d dikenakan dalam bentuk sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 103

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 104

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau

5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 - c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 106

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b berupa:

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan/atau upaya perlindungan lingkungan laut;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c berupa:

- a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 108

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 107 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 109

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 107 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 110

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K, rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana zonasi KSN, rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana

zonasi KSNT, dan rencana tata ruang yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai rencana zonasi KSN, rencana zonasi KSNT, RZWP-3-K, dan rencana tata ruang yang berlaku sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 113

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR..